

PENETAPAN-CALON-DPRD

2024

Kpt 92 Tahun 2024, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 92 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.
- Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 91 Tahun 2024
 - Keputusan ini mengatur tentang Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2024
- Penjelasan 10 hlm